



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN.BJW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan para Pemohon:

SUPRATMAN WADI, Lahir di Selong, tanggal 7 November 1979, Umur 39 tahun, jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Polri, Beragama Islam, dan

NUR DAHNA, Lahir di Bima, tanggal 24 Oktober 1984, umur 34 tahun, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga,
yang keduanya bertempat tinggal di RT.009/RW.004, Kelurahan Nangamese, Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai
para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, pada tanggal 26 September 2018 dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.BJW. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon Telah melangsungkan perkawinan secara agama islam Pada tanggal 2 Januari 2007;
- Bahwa dari perkawinan Para pemohon tersebut memiliki seorang anak Perempuan yang bernama **ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA** Yang Lahir di Selong, pada tanggal 10 September 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3183/VIII/TERLAMBAT/2009 Tanggal 1 Agustus 2009;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis pada Nama Anak, para pemohon yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama **ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA** yang seharusnya adalah **KIRANA PRADANA**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan pada Akta Kelahiran Anak para pemohon tersebut di karenakan Anak tersebut Sering Mengalami Sakit – sakitan;
- Bahwa oleh karna permohonan ini adalah untuk kepentingan para pemohon, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini di bebaskan kepada para pemohon;

Berdasarkan Hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Agar Sudi Menetapkan suatu hari sidang para pemohon dan menetap sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak para pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon dari ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA Menjadi KIRANA PRADANA;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Ngada Untuk Membuat Catatan Pinggir Pada Register Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia Tentang Pergantian Nama Anak Para Pemohon ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA Menjadi KIRANA PRADANA segera Setelah ditunjukan kepadanya salinan sah dari penetapan ini Tentang Perubahan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan Surat Permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengganti nama anak para Pemohon dari ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA menjadi KIRANA PRADANA;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2009, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-3;



Bahwa, fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan bersumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KAHARUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah/ mengganti nama anak dari para Pemohon dari ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA menjadi KIRANA PRADANA;
- Bahwa setahu Saksi alasan para pemohon mengganti nama anaknya karena selama ini Anak para pemohon sering sakit-sakitan. Dan setelah berobat dan bertanya-tanya dengan keluarga kemudian disarankan untuk diganti nama anak para Pemohon;
- Bahwa setelah diganti namanya, Anak para Pemohon semakin jarang sakit. Dan semenjak itu pihak keluarga, sehari-hari sudah memanggil nama anak para Pemohon dengan KIRANA PRADANA;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan nama Anaknya tersebut dan mengganti nama Anak para Pemohon yang ada di Akta Kelahirannya;
- Bahwa atas keinginan para Pemohon tersebut, dari pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

2. ZULMAFITA DONA;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah/ mengganti nama anak dari para Pemohon dari ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA menjadi KIRANA PRADANA;
- Bahwa setahu Saksi alasan para pemohon mengganti nama anaknya karena selama ini Anak para pemohon sering sakit-sakitan. Dan setelah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Bjw.



berobat dan bertanya-tanya dengan keluarga kemudian disarankan untuk diganti nama anak para Pemohon;

- Bahwa setelah diganti namanya, Anak para Pemohon semakin jarang sakit. Dan semenjak itu pihak keluarga, sehari-hari sudah memanggil nama anak para Pemohon dengan KIRANA PRADANA;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan nama Anaknya tersebut dan mengganti nama Anak para Pemohon yang ada di Akta Kelahirannya;
- Bahwa atas keinginan para Pemohon tersebut, dari pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang berkeberatan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar diijinkan untuk merubah/ mengganti nama anak para Pemohon dalam Akte Kelahiran dari ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA menjadi KIRANA PRADANA dengan alasan selama ini Anak para Pemohon sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan ganti nama yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa selama ini Anak para pemohon sering sakit-sakitan. Dan setelah berobat dan bertanya-tanya dengan keluarga kemudian disarankan agar nama anak para Pemohon diganti dari ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA menjadi KIRANA PRADANA;

Menimbang, bahwa setelah diganti namanya, Anak para Pemohon semakin jarang sakit. Dan semenjak itu pihak keluarga, sehari-hari sudah memanggil nama anak para Pemohon dengan KIRANA PRADANA. Dan terungkap pula bahwa terhadap perubahan nama dari anak para Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan yang diajukannya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon dari ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA menjadi KIRANA PRADANA;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Bjw.



3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak para Pemohon dari ALMAQFIRA KIRANA RAMADHANI PRADANA menjadi KIRANA PRADANA setelah ditunjukan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mikael Bonlae, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mikael Bonlae

I Made Muliarta, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. ATK / Pemberkasan	: Rp. 65.000,00
3. Panggilan	: Rp.345.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)